



**PUTUSAN**

Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Pwt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Eko Kurniawan Alias Eko Alias Klewus Bin Nasiwan Sukarto;**  
Tempat lahir : Banyumas;  
Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun / 01 Juli 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Gentawangi RT. 01 RW. 06 Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap tanggal 05 Oktober 2020

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1.-----P  
enyidik sejak tanggal 06 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
- 2.-----P  
erpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
- 3.-----P  
enuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan tanggal 07 Desember 2020;
- 4.-----H  
akim sejak tanggal 08 Desember 2020 sampai dengan tanggal 06 Januari 2021;
- 5.-----P  
erpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan tanggal 07 Maret 2021

Terdakwa didampingi oleh **H. Kusno, S.H., Johan Purnomo, S.H., dan Sriwityasno, S.H.m** Kesemuanya selaku Advokat dan Penasihat Hukum di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) 'Saka Keadilan Cabang Purwokerto' yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jala A. Yani Ruko Tanjilik No. 2 Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Kuasa tanggal 02 Desember 2020;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca;

-Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Pwt, tanggal 03 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

-----Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Pwt tanggal 03 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

-----Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----M

enyatakan terdakwa Eko Kurniawan alias Eko alias Klewus bin Nasiwan Sukarto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana dalam dakwaan primair JPU;

2.-----M

enjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan;

3.-----M

enyatakan barang bukti :

----- (

satu) potong baju terusan warna biru;

----- 1

(satu) potong kaos dalam warna putih;

----- 1

(satu) potong celana dalam warna biru muda;

**Dikembalikan kepada saksi XXXXX melalui saksi Tukinem;**

halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----M

embebankan biaya perkara kepada terdakwa Rp. 2.000,-

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum yang pada pokoknya bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain berdasarkan fakta dipersidangan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga kepada terdakwa harus diputus lepas dari segala tuntutan hukum

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasehat Hukum tetap pada pembelaannya (*pledoi*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Primair:

Bahwa Terdakwa Eko Kurniawan Alias Eko Alias Klewus Bin Nasiwan Sukarto pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan September 2020 atau setidaknya pula masih di tahun 2020, bertempat di kamar Natim Desa Cikakak RT.02 RW.10 Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 pukul 15.30 wib Terdakwa Eko Kurniawan Alias Eko Alias Klewus Bin Nasiwan Sukarto datang kerumah saksi Tukinem Desa Cikakak RT.02 RW.10 Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas untuk mengobati kakek saksi korban XXXXX yang sedang sakit, sampai di rumah saksi Tukinem Terdakwa Eko Kurniawan menanyakan keberadaan saksi korban XXXXX Alias XXXXX, selanjutnya Terdakwa Eko Kurniawan Alias Eko Alias Klewus Bin Nasiwan menyuruh saksi Tukinem memanggil saksi korban XXXXX Binti XXXXX untuk diajak jalan-jalan, kemudian Terdakwa Eko Kurniawan mengajak saksi korban XXXXX Alias XXXXX Binti XXXXX bersama adiknya (XXXXX) jalan-jalan sampai pukul 16.30 wib .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 19.30 wib Terdakwa Eko Kurniawan baru memijat Kakek saksi korban XXXXX Alias XXXXX Binti XXXXX setelah selesai memijat Kakeknya kemudian Terdakwa Eko Kurniawan Alias Eko Alias Klewus Bin Nasiwan berkata kepada saksi korban XXXXX Alias XXXXX Binti XXXXX “ayuh Pril gari ko sing dipijet ben wetenge mari” (ayo Pril tinggal kamu dipijat biar perutnya sembuh), selanjutnya terdakwa Eko Kurniawan mengajak XXXXX Alias XXXXX yang masih berumur 11 tahun 5 bulan (sesuai akte kelahiran XXXXX lahir tanggal 03 April 2009) masuk kamar saksi Tukinem setelah didalam kamar kemudian Terdakwa Eko Kurniawan Alias Eko memijat perut saksi korban XXXXX Alias XXXXX dengan cara diusah-usap perutnya selama 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa Eko Kurniawan Alias Eko Alias Klewus Bin Nasiwan Sukarto mengajak saksi korban XXXXX Alias XXXXX untuk pindah ke kamar saksi Natim dan saksi Tukinem serta XXXXX mengikuti dari belakang, dikamar saksi Natim terdakwa Eko Kurniawan Alias Eko memijat kembali saksi korban XXXXX Alias April Binti XXXXX sekitar 10 (sepuluh) menit selanjutnya Terdakwa Eko Kurniawawan Alias Eko menyuruh saksi Tukinem dan XXXXX keluar kamar;

- Bahwa kemudian Terdakwa Eko kurniawan Alias Eko mengunci pintu kamar dari dalam dan mematikan lampu kamar, selanjutnya Terdakwa Eko Kurniawan melepas celana dalam saksi korban XXXXX Alias XXXXX kemudian Terdakwa Eko Kurniawan melepas celananya hingga kelihatan kemaluannya, selanjutnya Terdakwa Eko Kurniawan menindih tubuh saksi korban XXXXX Alias XXXXX lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi korban XXXXX Alias April akan tetapi saksi korban XXXXX Alias XXXXX berusaha berteriak namun terdakwa Eko Kurniawan menutup mulut saksi korban XXXXX dengan tangan terdakwa Eko Kurniawan Alias Eko lalu terdakwa Eko Kurniawan menggerakkan alat kelaminnya maju mundur kurang lebih 3 (tiga) menit, setelah selesai terdakwa Eko Kurniawan Alias Eko menyuruh saksi korban XXXXX untuk menjilat alat kelaminnya “kieh dijilat”, kemudian terdakwa Eko Kurniawan Alias Eko menindih kembali badan saksi korban XXXXX lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi korban XXXXX dan digerakkan maju mundur kurang lebih 3 (tiga) menit, setelah itu terdakwa Eko Kurniawan Alias Eko berkata “dingo celanane aja ngomong mamake”, selanjutnya saksi korban XXXXX memanggil saksi Tukinem kalau mau buang air kecil, kemudian saksi korban XXXXX dan Terdakwa Eko Kurniawan Alias Eko

halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar kamar, selesai buang air kecil selanjutnya saksi korban XXXXX, saksi Tukinem dan Nabila masuk ke dalam kamar tidur, sedangkan Terdakwa Eko Kurniawan Alias Eko tidur di kursi ruang tengah dan pagi harinya sekitar pukul 06.00 wib terdakwa Eko Kurniawan pamit pulang.

- Bahwa sesuai Visum Et Repertum Nomor: R/55/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Aditya Avisiena, dokter pada Klinik Pratama Bhayangkara Polresta Banyumas, setelah melakukan pemeriksaan terhadap XXXXXi Alias XXXXX Binti XXXXX dari hasil pemeriksaan :

- Tanda kelamin sekunder belum ada :
- Keadaan umum jasmani baik, nadi 84 x/mnt :
- Alat kelamin dan kandungan :
  - Mulut alat kelamin (vulva) : tidak ada kelainan
  - Selaput dara : luka robekan lama sampai dasar posisi jam 3, jam 6, jam 9 dan jam 12.
  - Liang senggama (vagina) : tidak ada kelainan
  - Mulut leher Rahim (cervik) : tidak ada kelainan .
  - Lain-lain : ditemukan luka pada lubang anus (laserasi)

## Kesimpulan :

Dari pemeriksaan fisik serta alat kelamin dan rektal yang dilakukan terhadap anak perempuan tersebut diatas ditemukan luka robekan lama pada selaput dara pada posisi jam 3, jam 6, jam 9 dan jam 12, serta luka pada lubang anus (laserasi) yang diakibatkan karena kekerasan suatu benda tumpul .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .

## Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Eko Kurniawan Alias Eko Alias Klewus Bin Nasiwan Sukarto pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan September 2020 atau setidaknya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pula masih di tahun 2020, bertempat di kamar Natim Desa Cikakak RT.02 RW.10 Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 pukul 15.30 wib Terdakwa Eko Kurniawan Alias Eko Alias Klewus Bin Nasiwan Sukarto datang kerumah saksi Tukinem Desa Cikakak RT.02 RW.10 Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas untuk mengobati kakek saksi korban XXXXX yang sedang sakit, sampai di rumah saksi Tukinem Terdakwa Eko Kurniawan menanyakan keberadaan saksi korban XXXXX Alias XXXXX, selanjutnya Terdakwa Eko Kurniawan Alias Eko Alias Klewus Bin Nasiwan menyuruh saksi Tukinem memanggil saksi korban XXXXX Binti XXXXX untuk diajak jalan-jalan, kemudian Terdakwa Eko Kurniawan mengajak saksi korban XXXXX Alias XXXXX Binti XXXXX bersama adiknya (XXXXX) jalan-jalan sampai pukul 16.30 wib .

- Bahwa sekitar pukul 19.30 wib Terdakwa Eko Kurniawan baru memijat Kakek saksi korban XXXXX Alias XXXXX Binti XXXXX setelah selesai memijat Kakeknya kemudian Terdakwa Eko Kurniawan Alias Eko Alias Klewus Bin Nasiwan berkata kepada saksi korban XXXXX Alias XXXXX Binti XXXXX "ayuh Pril gari ko sing dipijet ben wetenge mari" (ayo Pril tinggal kamu dipijat biar perutnya sembuh) , selanjutnya terdakwa Eko Kurniawan mengajak XXXXX Alias XXXXX yang masih berumur 11 tahun 5 bulan (sesuai akte kelahiran XXXXX lahir tanggal 03 April 2009) masuk ke kamar saksi Tukinem setelah didalam kamar kemudian Terdakwa Eko Kurniawan Alias Eko memijat perut saksi korban XXXXX Alias XXXXX dengan cara diusah-usap perutnya selama 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa Eko Kurniawan Alias Eko Alias Klewus Bin Nasiwan Sukarto mengajak saksi korban XXXXX Alias XXXXX untuk pindah ke kamar saksi Natim dan saksi Tukinem serta Nabila mengikuti dari belakang, di kamar saksi Natim terdakwa Eko Kurniawan Alias Eko memijat kembali saksi korban XXXXX Alias XXXXX Binti XXXXX sekitar 10 (sepuluh) menit selanjutnya Terdakwa Eko Kurniawawan Alias Eko menyuruh saksi Tukinem dan Nabila keluar kamar;

halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa Eko kurniawan Alias Eko mengunci pintu kamar dari dalam dan mematikan lampu kamar, selanjutnya Terdakwa Eko Kurniawan melepas celana dalam saksi korban XXXXX Alias XXXXX kemudian Terdakwa Eko Kurniawan melepas celananya hingga kelihatan kemaluannya, selanjutnya Terdakwa Eko Kurniawan menindih tubuh saksi korban XXXXX Alias XXXXX lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi korban XXXXX Alias XXXXX akan tetapi saksi korban XXXXX Alias XXXXX berusaha berteriak namun terdakwa Eko Kurniawan menutup mulut saksi korban XXXXX dengan tangan terdakwa Eko Kurniawan Alias Eko lalu terdakwa Eko Kurniawan menggerakkan alat kelaminnya maju mundur kurang lebih 3 (tiga) menit, setelah selesai terdakwa Eko Kurniawan Alias Eko menyuruh saksi korban XXXXX untuk menjilat alat kelaminnya "kieh dijilat", kemudian terdakwa Eko Kurniawan Alias Eko menindih kembali badan saksi korban XXXXX lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi korban XXXXX dan digerakkan maju mundur kurang lebih 3 (tiga) menit, setelah itu terdakwa Eko Kurniawan Alias Eko berkata "dingo celanane aja ngomong mamake", selanjutnya saksi korban XXXXX memanggil saksi Tukinem kalau mau buang air kecil, kemudian saksi korban XXXXX dan Terdakwa Eko Kurniawan Alias Eko keluar kamar, selesai buang air kecil selanjutnya saksi korban XXXXX, saksi Tukinem dan Nabila masuk ke dalam kamar tidur, sedangkan Terdakwa Eko Kurniawan Alias Eko tidur di kursi ruang tengah dan pagi harinya sekitar pukul 06.00 wib terdakwa Eko Kurniawan pamit pulang.

- Bahwa sesuai Visum Et Repertum Nomor: R/55/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Aditya Avisiena, dokter pada Klinik Pratama Bhayangkara Polresta Banyumas, setelah melakukan pemeriksaan terhadap XXXXX Alias XXXXX Binti XXXXX dari hasil pemeriksaan :

- Tanda kelamin sekunder belum ada :
- Keadaan umum jasmani baik, nadi 84 x/mnt :
- Alat kelamin dan kandungan :
  - Mulut alat kelamin (vulva) :  
tidak ada kelainan
  - Selaput dara : luka  
robekan lama sampai dasar posisi  
jam 3, jam 6, jam 9 dan jam 12.

halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Pwt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Liang senggama (vagina) :  
tidak ada kelainan
- Mulut leher Rahim (cervik) :  
tidak ada kelainan .
- Lain-lain : ditemukan  
luka pada lubang anus (laserasi)

**Kesimpulan :**

Dari pemeriksaan fisik serta alat kelamin dan rektal yang dilakukan terhadap anak perempuan tersebut diatas ditemukan luka robekan lama pada selaput dara pada posisi jam 3, jam 6 , jam 9 dan jam 12, serta luka pada lubang anus (laserasi) yang diakibatkan karena kekerasan suatu benda tumpul .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

**Lebih Subsidair**

Bahwa Terdakwa Eko Kurniawan Alias Eko Alias Klewus Bin Nasiwan Sukarto pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya pula masih di tahun 2020, bertempat di kamar Natim Desa Cikakak RT.02 RW.10 Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 jam 15.30 wib Terdakwa Eko Kurniawan Alias Eko Alias Klewus Bin Nasiwan Sukarto datang kerumah saksi Tukinem Desa Cikakak RT.02 RW.10 Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas untuk mengobati kakek saksi korban XXXXX yang sedang sakit, sampai dirumah saksi Tukinem Terdakwa Eko Kurniawan menanyakan keberadaan saksi korban XXXXX Alias XXXXX, selanjutnya Terdakwa Eko Kurniawan Alias Eko Alias Klewus Bin Nasiwan menyuruh saksi Tukinem memanggil saksi korban XXXXX Alias XXXXX Binti XXXXX untuk diajak jalan-jalan, kemudian Terdakwa Eko Kurniawan mengajak saksi korban XXXXX Alias XXXXX Binti XXXXX bersama





XXXXX jalan menuju sawah di Desa Cikakak Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas, sampai ditengah sawah terdakwa berhenti lalu berkata kepada saksi korban XXXXX Alias XXXXX "yuh melu aku" lalu terdakwa merangkul saksi korban XXXXX Alias XXXXX Binti XXXXX dan membujuknya "ko pengen Hand Phone ya engko tak tukokna", selanjutnya terdakwa meminta XXXXX agar bermain sendiri dan tidak mengikuti terdakwa dan saksi korban XXXXX Alias XXXXX Binti XXXXX, lalu terdakwa dan saksi korban XXXXX Alias XXXXX Binti XXXXX menuju gubug tengah sawah kemudian menyuruh saksi korban XXXXX Alias XXXXX Binti Agus agar duduk dipangkuan terdakwa, selanjutnya terdakwa menurunkan celana serta celana dalam saksi korban XXXXX Alias XXXXX Binti XXXXX yang masih berumur 11 tahun 5 bulan (sesuai akte kelahiran XXXXX lahir tanggal 03 April 2009) lalu memasukkan jari tengah tangan kanannya kedalam alat kelamin saksi korban XXXXX Alias XXXXX Binti XXXXX digerakkan maju mundur kurang lebih 1 (satu) menit kemudian datang XXXXX sehingga terdakwa langsung memakaikan celana saksi korban XXXXX Alias XXXXX Binti XXXXX, kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksi korban XXXXX Alias XXXXX Binti XXXXX sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambil berkata "kieh nggo jajan" lalu terdakwa bersama saksi korban pulang kerumah saksi Tukinem untuk memijat kakeknya .

- Bahwa sesuai Visum Et Repertum Nomor: R/55/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Aditya Avisien, dokter pada Klinik Pratama Bhayangkara Polresta Banyumas , setelah melakukan pemeriksaan terhadap XXXXX Alias XXXXX Binti XXXXX dari hasil pemeriksaan :

- Tanda kelamin sekunder belum ada :
- Keadaan umum jasmani baik, nadi 84 x/mnt :
- Alat kelamin dan kandungan:
  - Mulut alat kelamin (vulva) :  
tidak ada kelainan
  - Selaput dara : luka  
robekan lama sampai dasar posisi  
jam 3 , jam 6, jam 9 dan jam 12.
  - Liang senggama (vagina) :  
tidak ada kelainan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mulut leher Rahim (cervik) :  
tidak ada kelainan
- Lain-lain : ditemukan  
luka pada lubang anus (laserasi)

## Kesimpulan :

Dari pemeriksaan fisik serta alat kelamin dan rektal yang dilakukan terhadap anak perempuan tersebut diatas ditemukan luka robekan lama pada selaput dara pada posisi jam 3, jam 6 , jam 9 dan jam 12, serta luka pada lubang anus (laserasi) yang diakibatkan karena kekerasan suatu benda tumpul .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1.-----X

XXXX Alias XXXXX Binti XXXXX, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----B

ahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

-----B

ahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 Terdakwa datang kerumah untuk mengobati kakek saksi yang sedang sakit tetapi tidak langsung mengobati namun mengajak saksi dan XXXXX jalan-jalan ;

-----B

ahwa saksi, Terdakwa dan XXXXX jalan sampai di dekat sawah kemudian Terdakwa merangkul saksi sambil berkata ko pengen HP engko ditukokna selanjutnya Tedakwa menyuruh XXXXX agar tidak mengikutinya dan Terdakwa merangkul saksi menuju gubug tengah sawah lalu Terdakwa duduk dan saksi disuruh duduk dipangkuan Terdakwa;

-----B

ahwa kemudianTerdakwa menurunkan celananya dan celana dalamnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa memasukkan jari tengah tangannya kedalam kemaluan saksi lalu digerakkan kemudian XXXXX datang sehingga Terdakwa langsung memakaikan celana saksi sambil bilang aja ngomong mamake setelah itu saksi diberi uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu pulang;

-----B  
ahwa sampai rumah saksi langsung masuk ke kamar mandi dan saat membuka celana ada darah dicelana sehingga saksi langsung mandi dan mencuci celana dalam yang ada darahnya setelah itu saksi main ;

-----B  
ahwa selesai memijat kakek saksi kemudian Terdakwa bilang 'ayo Pril gari ko sing dipijet ben wetenge mari" kemudian saksi disuruh masuk kekamar ibu sedangkan ibu saksi dan Nabila ikut masuk selanjutnya saksi dipijat oleh Terdakwa ;

-----B  
ahwa saat dipijat baju saksi dinaikkan dan celana dalam diturunkan namun tidak sampai kelihatan kemaluannya dan saksi dipijat menggunakan minyak baby oil diusap-usap perutnya ;

-----B  
ahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi untuk pindah kekamar Uwa sedangkan ibu saksi dan Nabila mengikuti namun oleh Terdakwa disuruh untuk keluar, selanjutnya terdakwa mengunci pintu kamar dan mematikan lampu kamar ;

-----B  
ahwa selanjutnya Terdakwa menurunkan celana serta celana dalam saksi lalu Terdakwa juga menurunkan celananya sendiri hingga terlihat kemaluannya (penisnya) lalu menindih badan saksi kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi dan saksi saat itu berteriak namun terdakwa menutup mulut saksi lalu terdakwa menggerakkan alat kelaminnya didalam kemaluan saksi ;

-----B  
ahwa saat itu ada cairan yang keluar dan saksi terasa cairan tersebut ada di paha saksi;

-----B  
ahwa setelah itu terdakwa menarik tangan saksi untuk memegang alat kelaminnya kemudian saksi disuruh untuk menjilat dan memasukkan kedalam mulut saksi setelah selesai lalu Terdakwa menyuruh saksi

halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Pwt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memakai celananya sambil berkata "aja ngomong mamake"

-----B

ahwa kemudian saksi memanggil ibunya dan berkata ingin buang air kecil, kemudian saksi keluar dan Terdakwa juga keluar kamar ;

-----B

ahwa saksi tidak langsung bercerita kepada orang tuanya karena takut ada terdakwa dan terdakwa meminta saksi agar tidak bilang mamak dan uwaknya ;

-----B

ahwa setelah kejadian alat kelaminnya saksi sakit saat buang air ;

-----B

ahwa darah yang ada dicelana saksi bukan darah menstruasi karena saksi belum pernah datang bulan (menstruasi).

-----B

ahwa saksi pernah diperiksa alat kelaminnya oleh dokter pada saat lapor ke kantor polisi ;

-----B

ahwa saksi saat diperiksa didepan persidangan sudah tidak merasakan lagi sakit dibagian alat kelaminnya .

-----B

ahwa pada saat alat kelamin terdakwa dimasukkan kedalam kemaluan saksi, saksi mau teriak tapi mulut saksi ditutup dengan tangan terdakwa sehingga saksi takut dan Terdakwa bilang agar jangan bilang kepada mamaknya dan uwaknya

-----B

ahwa saksi berumur 11 tahun kelas 6 SD

## Tanggapan Terdakwa:

- Keterangan saksi ada yang tidak benar bahwa terdakwa tidak memaksa dan terdakwa tidak memasukkan alat kelaminnya namun terdakwa hanya memasukkan jari tangannya kedalam alat kelamin saksi dan hanya menggesek-gesekkan kemaluannya kedalam alat kelamin saksi namun saksi tetap pada keterangannya

2.-----T

**ukinem Binti Kaseja**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----B

ahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B  
ahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara persetubuhan  
dimana yang telah disetubuhi adalah anak saksi bernama XXXXX lahir  
tanggal 03 April 2009

-----B  
ahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan pada hari Jum'at tanggal  
02 Oktober 2020 saat saksi bersama anak-anak, saat itu adik XXXXX  
yang bernama XXXXX memberitahu bahwa pada saat mandi bersama  
XXXXX celana dalam XXXXX ada darahnya ;

-----B  
ahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada XXXXX mengenai  
celananya yang ada darahnya dan dijawab oleh XXXXX bahwa celana  
dalamnya ada darah karena habis terkena sadel sepeda ;

-----B  
ahwa selanjutnya saat mau tidur XXXXX bercerita kalau setelah habis  
buang air kecil vaginanya sakit, kemudian saksi tanya mengapa tidak  
cerita, katanya mau cerita ke saksi tapi takut sama Pak Eko suruh  
jangan bilang ke saksi dan uwaknya;

-----B  
ahwa menurut cerita dari XXXXX kalau alat kelamin terdakwa  
dimasukkan kedalam kemaluannya, saat itu mulutnya ditutup dengan  
tangan terdakwa dan terdakwa meminta April agar tidak memberitahu  
orang tuanya dan uwaknya;

-----B  
ahwa setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi lapor ke  
Desa dan selanjutnya melaporkan ke pihak kepolisian ;

-----B  
ahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2020 jam 15.00 wib  
terdakwa datang kerumah saksi untuk memijat orang tua saksi yang  
sedang sakit, sampai dirumah saksi terdakwa menanyakan dimana  
XXXXX mau diajak jalan-jalan, selanjutnya saksi memanggil XXXXX  
mau diajak jalan-jalan oleh Terdakwa;

-----B  
ahwa kemudian pada sekitar jam 16.30 wib terdakwa, XXXXX dan  
XXXXX pulang, sekitar jam 19.30 wib Terdakwa baru memijat bapak  
saksi dan setelah selesai terdakwa bilang "ayu Pril tinggal kamu yang  
dipijat biar perutnya sembuh";

halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Pwt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B  
ahwa XXXXX kadang mengeluh perutnya sakit sehingga mau pada saat mau dipijat oleh Terdakwa;

-----B  
ahwa kemudian terdakwa mengajak XXXXX masuk ke kamar saksi dan dipijat oleh terdakwa dengan diusap-usap perutnya sekitar 15 menit pada saat dikamar saksi, XXXXX dan saksi ikut masuk ke kamar ;

-----B  
ahwa Terdakwa memijat perut XXXXX dengan minyak baby oil , bajunya disingkap keatas dan celananya agak diturunkan ;

-----B  
ahwa sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengajak XXXXX pindah ke tempat yang lebih enak yaitu ke kamar kakak saksi (Natim) dikamar Natim saksi dan XXXXX mengikuti namun saksi dan Nabila disuruh untuk keluar kamar oleh terdakwa;

-----B  
ahwa saksi mengikuti perintah Terdakwa dan tidak menaruh curiga karena Terdakwa sudah beberapa kali memijat orang tua saksi;

-----B  
ahwa saat Terdakwa didalam kamar Natim, pintu kamar dikunci dan lampu kamar dalam keadaan mati, terdakwa mengunci pintu kamar dari dalam;

-----B  
ahwa saksi tahunya kalau Terdakwa adalah orang pintar dan bisa mengobati penyakit dan bisa memijat, bahwa sebelumnya Terdakwa pernah bilang mengobatinya memakai lantaran yang masih suci, namun saksi tidak tahu apa yang dimaksud oleh Terdakwa; ;

-----B  
ahwa sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa memijat XXXXX kemudian keluar untuk minum, saat terdakwa keluar minum XXXXX memanggil saksi dan minta keluar namun tidak diperbolehkan oleh Terdakwa, disuruh jangan keluar dulu lalu terdakwa masuk lagi dan mengunci pintu kamar dari dalam,

-----B  
ahwa saksi dan Nabila menunggu diruang tamu bersama Natim dan bapak saksi ,



-----B  
ahwa selang 10 menit Terdakwa keluar lagi dan XXXXX memanggil saksi kalau ingin buang air kecil, setelah Terdakwa mengijinkan maka XXXXX baru keluar dari kamar untuk buang air ;

-----B  
ahwa selanjutnya saksi, XXXXX dan XXXXX masuk ke kamar tidur, sedangkan Terdakwa dikursi ruang tengah dan pagi harinya baru pulang;

-----B  
ahwa terdakwa menyuruh XXXXX agar tidak bilang kepada mamaknya ;

-----B  
ahwa setelah kejadian tersebut XXXXX tidak mau sekolah hampir 2 (dua) bulan ;

**Tanggapan Terdakwa:**

-----K  
eterangan saksi ada yang tidak benar, terdakwa tidak memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina saksi XXXXX tetapi hanya menggesek-gesekkan saja namun saksi tetap pada keterangannya

3.-----N  
**atim Bin Kaseja**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----B  
ahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa

-----B  
ahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan dimana yang menjadi korban adalah keponakan saksi yaitu XXXXX sedangkan pelakunya adalah terdakwa;

-----B  
ahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 di kamar saksi Desa Cikakak RT.02 RW.10 Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas ;

-----B  
ahwa awalnya hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 saat saksi baru ngopi dirumah datang Pak Kadus yaitu Kartim dan Tukinem menceritakan bahwa XXXXX disetubuhi oleh terdakwa , kemudian saksi bersama Sdr Karti dan Sdr Tukinem pergi ke Polsek Wangon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan ke Kepolisian ;

-----B

ahwa saksi tidak tahu berapa kali XXXXX disetubuhi oleh terdakwa;

-----B

ahwa saksi tidak tahu bagaimana terdakwa menyetubuhi XXXXX ;

-----B

ahwa setahu saksi setelah XXXXX disetubuhi oleh terdakwa, XXXXX merasakan sakit di alat kelaminnya ;

-----B

ahwa saksi tinggal 1 (satu) rumah dengan XXXXX dan orang tua, serta saksi belum berumah tangga ;

-----B

ahwa terdakwa sudah beberapa kali memijat bapak saksi yang sedang sakit

## Tanggapan Terdakwa:

-----K

eterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

4.-----K

atim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----B

ahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa

-----B

ahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan terhadap anak dan yang menjadi korban adalah XXXXX sedangkan pelakunya adalah terdakwa;

-----B

ahwa awalnya hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 pagi datang Sdri Tukinem, menceritakan bahwa anaknya yaitu XXXXX telah disetubuhi oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 di rumahnya dan Sdri Tukinem takut menceritakan kepada kakaknya sehingga meminta tolong kepada saksi untuk menyampaikan kepada Sdr Natim ;

-----B

ahwa selanjutnya saksi menemui Sdr Natim dan menceritakan apa yang dialami oleh XXXXX ;

-----B

ahwa kemudian Sdr Natim dan Sdri Tukinem melaporkan ke Polsek Wangon dan diminta untuk ke Polres Banyumas saja ;



-----B  
ahwa saksi tidak tahu bagaimana terdakwa melakukan persetujuan  
kepada XXXXX;

-----B  
ahwa setahu saksi antara terdakwa dan XXXXX tidak ada hubungan  
apa-apa ;

-----B  
ahwa saksi tidak tahu setelah kejadian apa yang dirasakan oleh XXXXX  
;

-----B  
ahwa saksi pernah menanyakan langsung kepada XXXXX namun  
XXXXX malu menjawab .

**Tanggapan Terdakwa:**

-----K  
eterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan  
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 September 2020  
Terdakwa ditelpon oleh saksi Tukinem untuk memijat kakeknya XXXXX  
lalu pada sekitar jam 15.30 wib Terdakwa datang kerumah saksi Tukinem,  
setelah datang terdakwa tidak langsung memijat kakeknya XXXXX akan  
tetapi mengajak XXXXX dan adiknya (XXXXX) untuk jalan jalan;
- Bahwa Terdakwa bersama XXXXX dan XXXXX jalan-jalan  
menuju gubug yang berada di kebun dekat rumah XXXXX dan Terdakwa  
berkata kepada XXXXX "ko pengen HP, ya engko ditukokno", kemudian  
Terdakwa meminta XXXXX untuk bermain sendiri di sawah;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak XXXXX menuju ke gubug  
di tengah kebun selanjutnya terdakwa menyuruh XXXXX untuk duduk  
dipangkuan Terdakwa selanjutnya terdakwa menurunkan celana serta  
celana dalam XXXXX selutut kemudian terdakwa mengusap-usap vagina  
XXXXX menggunakan jari tangan kanan selanjutnya Nabila datang  
kemudian terdakwa langsung memakaikan celana April kemudian  
terdakwa memberi uang kepada XXXXX sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh  
ribu rupiah) sambil berkata "kie nggo jajan" lalu pulang kerumah XXXXX ;
- Bahwa terdakwa kenal XXXXX sejak memijat kakeknya XXXXX  
bulan lupa tapi tahun 2020;
- Bahwa terdakwa baru memijat kakeknya XXXXX jam 19.00 wib



dan memijat sekitar 2 (dua) jam karena sudah malam saksi disuruh untuk menginap di rumah XXXXX, selesai memijat Terdakwa bilang ke XXXXX 'giliran ko Pril sing dipijet';

- Bahwa setelah itu terdakwa masuk ke kamar dan menyuruh XXXXX untuk masuk kedalam kamar sambil berkata "yuh Pril mlebu" giliran ko dipijet ben wetenge men ora lara" kemudian di dalam kamar XXXXX tiduran, lalu terdakwa memijat XXXXX dengan menyingkap bajunya dan menurunkan sedikit celananya namun tidak sampai kelihatan alat kelaminnya, selanjutnya Terdakwa memijat perut XXXXX ;

- Bahwa kemudian terdakwa mengajak untuk pindah kamar yaitu dikamar saksi Nartim, bahwa didalam kamar terdakwa memasukkan jarinya kedalam kemaluan saksi XXXXX, terdakwa menggesek-nggesekkan kemaluannya kedalam vagina saksi XXXXX ;

- Bahwa terdakwa mengunci pintu kamar serta mematikan lampu kamar ;

- Bahwa saat itu terdakwa mengeluarkan sperma diluar ;

- Bahwa terdakwa menyuruh XXXXX untuk menjilat alat kelaminnya ;

- Bahwa terdakwa tidak memaksa XXXXX saat memasukkan jarinya saat itu XXXXX diam saja ;

- Bahwa keesokan harinya terdakwa memberi uang kepada XXXXX Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju terusan warna biru ;
- 1 (satu) potong kaos dalam warna putih ;
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor: R/55/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Aditya Avisiena, dokter pada Klinik Pratama Bhayangkara Polresta Banyumas, setelah melakukan pemeriksaan terhadap XXXXX Alias XXXXX Binti XXXXX dari hasil pemeriksaan :

- Tanda kelamin sekunder belum ada :
- Keadaan umum jasmani baik, nadi 84 x/mnt :
- Alat kelamin dan kandungan:

- Mulut alat kelamin (vulva) :  
tidak ada kelainan





- Selaput dara : luka  
robekan lama sampai dasar posisi jam 3  
, jam 6, jam 9 dan jam 12.
- Liang senggama (vagina) :  
tidak ada kelainan
- Mulut leher Rahim (cervik) :  
tidak ada kelainan
- Lain-lain : ditemukan  
luka pada lubang anus (laserasi)

**Kesimpulan :**

Dari pemeriksaan fisik serta alat kelamin dan rektal yang dilakukan terhadap anak perempuan tersebut diatas ditemukan luka robekan lama pada selaput dara pada posisi jam 3, jam 6 , jam 9 dan jam 12, serta luka pada lubang anus (laserasi) yang diakibatkan karena kekerasan suatu benda tumpul .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 pukul 15.30 wib Terdakwa datang kerumah saksi Tukinem Desa Cikakak RT.02 RW.10 Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas untuk mengobati kakek saksi korban XXXXX yang sedang sakit,
- Bahwa sesampainya dirumah saksi Tukinem Terdakwa menanyakan keberadaan saksi korban XXXXX selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Tukinem memanggil saksi korban XXXXX untuk diajak jalan-jalan, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban XXXXX Alias XXXXX Binti XXXXX bersama adiknya (XXXXX)
- Bahwa sekitar pukul 19.30 wib Terdakwa baru memijat Kakek saksi korban XXXXX Alias XXXXXX setelah selesai memijat kakeknya kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban XXXXX Alias XXXXX “ayuh Pril gari ko sing dipijet ben wetenge mari” (ayo Pril tinggal kamu dipijat biar perutnya sembuh) , selanjutnya terdakwa mengajak XXXXX Alias XXXXX masuk ke kamar saksi Tukinem setelah didalam kamar kemudian Terdakwa memijat perut saksi korban XXXXX Alias XXXXX dengan cara diusah-usap perutnya selama 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban XXXXX Alias XXXXX untuk pindah ke kamar saksi Natim dan saksi Tukinem serta XXXXX mengikuti dari belakang, dikamar saksi Natim terdakwa memijat kembali saksi korban XXXXX Alias XXXXX Binti XXXXX



sekitar 10 (sepuluh) menit selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Tukinem dan Nabila keluar kamar;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar dari dalam dan mematikan lampu kamar, selanjutnya Terdakwa melepas celana dalam saksi korban XXXXX Alias XXXXX lalu Terdakwa melepas celananya hingga kelihatan kemaluannya, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh saksi korban XXXXX Alias XXXXX lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi korban XXXXX Alias XXXXX akan tetapi saksi korban XXXXX Alias XXXXX berusaha berteriak namun terdakwa menutup mulut saksi korban XXXXX alias XXXXX dengan tangan terdakwa, kemudian terdakwa menggerakkan alat kelaminnya maju mundur kurang lebih 3 (tiga) menit, setelah selesai terdakwa menyuruh saksi korban XXXXX Alias XXXXX untuk menjilat alat kelaminnya “kieh dijilat”, kemudian terdakwa menindih kembali badan saksi korban XXXXX Alias XXXXX lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi korban XXXXX Alias XXXXX dan digerakkan maju mundur kurang lebih 3 (tiga) menit, setelah itu terdakwa berkata “dingo celanane aja ngomong mamake”;

- Bahwa selanjutnya saksi korban XXXXX Alias XXXXX memanggil saksi Tukinem kalau mau buang air kecil, kemudian saksi korban XXXXX Alias XXXXX dan Terdakwa keluar kamar, selesai buang air kecil selanjutnya saksi korban XXXXX Alias XXXXX, saksi Tukinem dan Nabila masuk ke dalam kamar tidur, sedangkan Terdakwa tidur di kursi ruang tengah dan pagi harinya sekitar pukul 06.00 wib terdakwa pamit pulang.

- Bahwa sesuai Visum Et Repertum Nomor: R/55/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Aditya Avisiena, dokter pada Klinik Pratama Bhayangkara Polresta Banyumas, setelah melakukan pemeriksaan terhadap XXXXX Alias XXXXX Binti XXXXX diperoleh kesimpulan : Dari pemeriksaan fisik serta alat kelamin dan rektal yang dilakukan terhadap anak perempuan tersebut diatas ditemukan luka robekan lama pada selaput dara pada posisi jam 3, jam 6, jam 9 dan jam 12, serta luka pada lubang anus (laserasi) yang diakibatkan karena kekerasan suatu benda tumpul.

- Bahwa sesuai akte kelahiran XXXXX lahir tanggal 03 April 2009 sehingga ketika kejadian masih berumur 11 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu **Primair**: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; **Subsidair**; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; **Lebih Subsidair** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair telah terpenuhi maka dakwaan Subsidair dan Lebih Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, apabila dakwaan Primair tidak terpenuhi barulah Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidair lebih dulu, apabila dakwaan subsidair telah terpenuhi maka dakwaan Lebih Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, apabila dakwaan Subsidair tidak terpenuhi barulah majelis Hakim memperimbangkan dakwaan Lebih Subsidair

Menimbang, bahwa dakwaan Primair: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

**Ad.1 Unsur “Setiap orang”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa **Eko Kurniawan Alias Eko Alias Klewus**



**Bin Nasiwan Sukarto** berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan, Terdakwa cukup cakap dalam menanggapi seluruh hal yang terjadi dalam persidangan dan Terdakwa juga ditinjau dari segi usia sudah dikategorikan dewasa yang menjadi indikator penting bahwa Terdakwa adalah seorang manusia yang cakap dihadapan hukum atau sebagai subyek hukum yang dapat memahami setiap perbuatan yang dilakukannya demikian pula dengan konsekuensinya dan selama pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya oleh karenanya Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Setiap orang*" ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan"**

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan memenuhi unsur "dengan sengaja" maka dalam diri pelaku haruslah ternyata adanya kehendak untuk mewujudkan tindak pidana yang didakwakan dan harus ternyata pula adanya pengetahuan terutama terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D UU No. 35 Tahun 2014 ini memiliki kesamaan dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam pasal 285 KUHP yaitu dengan adanya perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga orang tidak dapat mengelakan yang akhirnya kehendak yang dimaksud pelaku dapat terlaksana, makna kekerasan juga yang diatur dalam pasal 89 KUHP, membuat orang pingsan atau tidak berdaya juga disamakan dengan menggunakan kekerasan ;

Menimbang, bahwa mengenai tindakan kekerasan dan ancaman kekerasan ini, oleh Hoge Raad dalam arestnya telah mempertimbangkannya sebagai berikut "Kejahatan ini telah terlaksana, seketika pelaku dengan paksaan telah menguasai keadaan, atau apabila ia dengan berbuat secara tiba-tiba dapat menghindari perlawanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 pukul 15.30 wib Terdakwa datang kerumah saksi Tukinem Desa Cikakak RT.02 RW.10 Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas untuk mengobati kakek saksi korban XXXXX Alias XXXXX yang sedang sakit dan sesampainya dirumah saksi Tukinem Terdakwa menanyakan keberadaan saksi korban XXXXX Alias XXXXX selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Tukinem memanggil saksi korban XXXXX Alias XXXXX untuk diajak jalan-



jalan, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban XXXXX Alias XXXXX Binti XXXXX bersama adiknya (XXXXX)

Menimbang, bahwa sekitar pukul 19.30 wib Terdakwa baru memijat Kakek saksi korban XXXXX Alias XXXXX setelah selesai memijat kakeknya kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban XXXXX Alias XXXXX “ayuh Pril gari ko sing dipijet ben wetenge mari” (ayo Pril tinggal kamu dipijet biar perutnya sembuh) , selanjutnya terdakwa mengajak XXXXX Alias XXXXX masuk ke kamar saksi Tukinem setelah didalam kamar kemudian Terdakwa memijat perut saksi korban XXXXX Alias XXXXX dengan cara diusah-usap perutnya selama 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban XXXXX Alias XXXXX untuk pindah ke kamar saksi Natim dan saksi Tukinem serta XXXXX mengikuti dari belakang, dikamar saksi Natim terdakwa memijat kembali saksi korban XXXXX Alias XXXXX Binti XXXXX sekitar 10 (sepuluh) menit selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Tukinem dan Nabila keluar kamar;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar dari dalam dan mematikan lampu kamar, selanjutnya Terdakwa melepas celana dalam saksi korban XXXXX Alias XXXXX lalu Terdakwa melepas celananya hingga kelihatan kemaluannya, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh saksi korban XXXXX Alias XXXXX lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi korban XXXXX Alias XXXXX akan tetapi saksi korban XXXXX Alias XXXXX berusaha berteriak namun terdakwa menutup mulut saksi korban XXXXX alias XXXXX dengan tangan terdakwa, kemudian terdakwa menggerakkan alat kelaminnya maju mundur kurang lebih 3 (tiga) menit, setelah selesai terdakwa menyuruh saksi korban XXXXX Alias XXXXX untuk menjilat alat kelaminnya “kieh dijilat”, kemudian terdakwa menindih kembali badan saksi korban XXXXX Alias XXXXX lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi korban XXXXX Alias XXXXX dan digerakkan maju mundur kurang lebih 3 (tiga) menit, setelah itu terdakwa berkata “dingo celanane aja ngomong mamake”,

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban XXXXX Alias XXXXX memanggil saksi Tukinem kalau mau buang air kecil, kemudian saksi korban XXXXX Alias XXXXX dan Terdakwa keluar kamar, selesai buang air kecil selanjutnya saksi korban XXXXX Alias XXXXX, saksi Tukinem dan Nabila masuk ke dalam kamar tidur, sedangkan Terdakwa tidur di kursi ruang tengah dan pagi harinya sekitar pukul 06.00 wib terdakwa pamit pulang.

Menimbang, bahwa sesuai Visum Et Repertum Nomor: R/55/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Aditya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avisiena, dokter pada Klinik Pratama Bhayangkara Polresta Banyumas, setelah melakukan pemeriksaan terhadap XXXXX Alias XXXXX Binti XXXXX diperoleh kesimpulan : Dari pemeriksaan fisik serta alat kelamin dan rektal yang dilakukan terhadap anak perempuan tersebut diatas ditemukan luka robekan lama pada selaput dara pada posisi jam 3, jam 6, jam 9 dan jam 12, serta luka pada lubang anus (laserasi) yang diakibatkan karena kekerasan suatu benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas terdakwa ketika terdakwa melakukan perbuatannya saat saksi korban XXXXX Alias XXXXX berusaha berteriak terdakwa menutup mulut saksi korban XXXXX alias XXXXX dengan tangan terdakwa sehingga hal tersebut membuat saksi korban XXXXX alias XXXXX tidak dapat mengelakan dan membuat saksi korban XXXXX alias XXXXX tidak berdaya sehingga kehendak yang dimaksud oleh terdakwa dapat terlaksana dan melakukan kekerasan adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan (dilarang), sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “Dilarang melakukan kekerasan” telah terpenuhi;

## **Ad. 3 Unsur “Memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;**

Menimbang, bahwa di dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak ada penjelasan mengenai pengertian persetubuhan namun sesuai dengan teori Arrest H.R 5 Februari 1912 bahwa yang dimaksud persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota tubuh laki-laki harus masuk kedalam anggota tubuh perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas pada waktu di dalam kamar Terdakwa menindih tubuh saksi korban XXXXX Alias XXXXX lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi korban XXXXX Alias XXXXX kemudian terdakwa menggerakkan alat kelaminnya maju mundur kurang lebih 3 (tiga) menit, setelah selesai terdakwa menyuruh saksi korban XXXXX Alias XXXXX untuk menjilat alat kelaminnya “kieh dijilat”, kemudian terdakwa menindih kembali badan saksi korban XXXXX Alias XXXXX lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi korban XXXXX Alias XXXXX dan digerakkan maju mundur kurang lebih 3 (tiga) menit, setelah itu terdakwa berkata “dingo celanane aja ngomong mamake”, berdasarkan fakta tersebut ketika terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban maka telah ada peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk

halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan anak, yang mana hal tersebut diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: R/55/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Aditya Avisiena, dokter pada Klinik Pratama Bhayangkara Polresta Banyumas dengan kesimpulan: Dari pemeriksaan fisik serta alat kelamin dan rektal ditemukan luka robekan lama pada selaput dara pada posisi jam 3, jam 6, jam 9 dan jam 12, serta luka pada lubang anus (laserasi) yang diakibatkan karena kekerasan suatu benda tumpul yang mana perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara memaksa atau dengan kata lain saksi korban XXXXX Alias XXXXX dalam keadaan terpaksa mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan diatas maka bantahan terdakwa terhadap keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa tidak memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina saksi XXXXX Alias XXXXX tetapi hanya menggesek-gesekkan saja adalah tidak beralasan oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan sesuai akte kelahiran XXXXX lahir tanggal 03 April 2009 sehingga ketika kejadian masih berumur 11 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas maka unsur *"Memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum maka dakwaan subsidair dan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana ***"Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya"***

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :

## Kedadaan yang memberatkan\_:

-----P  
erbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat;

-----P  
erbuatan terdakwa merusak masa depan anak Vicky Aprilia Alias April

## Kedadaan yang meringankan :

-----T  
erdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);

-----T  
erdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

-----T  
erdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

-----Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus digantikan dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena selama proses peradilan pidana ini Terdakwa ditangkap dan ditahan maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan statusnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1.-----M

enyatakan terdakwa **Eko Kurniawan Alias Eko Alias Klewus Bin Nasiwan Sukarto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*";

2.-----M

enjatuhkan pidana kepada terdakwa **Eko Kurniawan Alias Eko Alias Klewus Bin Nasiwan Sukarto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan**. dan pidana denda sejumlah **Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;

3.-----M

enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4.-----M

enetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.-----M

emerintahkan barang bukti berupa;

-----1

(satu) potong baju terusan warna biru;

-----1

(satu) potong kaos dalam warna putih;

-----1

(satu) potong celana dalam warna biru muda;

Dikembalikan kepada saksi XXXXX melalui saksi Tukinem;

6.-----M

embebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari **Rabu tanggal 27 Januari 2021** oleh kami : **Deny Ikhwan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Arief Yudiarto, S.H., M.H.** dan **Lely Triantini, S.H., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **Tusirin, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto dan dihadiri oleh **Ernawati, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto serta dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya secara video converence;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

1. Arief Yudiarto, S.H., M.H.

Deny Ikhwan, S.H., M.H.

T.t.d

2. Lely Triantini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Tusirin, S.H.